

Tanggung Jawab Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Hardjo Terhadap Insiden Pasien Tewas Akibat Kebakaran di RUBT (Ruang Udara Bertekanan Tinggi)

Yeni Triana¹, Ari Wirasto², Muhammad Agung³, Afriadi Hamid⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum Kesehatan Pascasarjana
Universitas Lancang Kuning

Email: jeni_hukum@yahoo.com¹, d_ariwirasto2583@gmail.com²,
Mohammedagyng05@gmail.com³, afriadihamid@gmail.com⁴

Abstrak

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana tertulis di dalam Pasal 34 ayat 3 UUD Tahun 1945. Upaya meningkatkan kualitas masyarakat dibidang kesehatan sangat perlu dilakukan maka diperlukan adanya penerapan upaya perlindungan terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit termasuk bahaya kebakaran. Kebakaran pada fasilitas rumah sakit tidak dapat dielakkan dan mengakibatkan adanya korban jiwa dari bencana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlindungan hukum bagi pengunjung rumah sakit dari kebakaran yang terjadi di rumah sakit. *Literature review* ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan *review* artikel, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui *google scholar*. Dengan kata kunci pelayanan Kebakaran, Rumah sakit

Kata kunci: Kebakaran, Rumah sakit

Abstract

Every Indonesian citizen has the right to obtain health services as stipulated in Article 28H paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Furthermore, the State is responsible for the provision of proper health service facilities and public service facilities as written in Article 34 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 1945. Efforts to improve the quality of society in the health sector really need to be done, so it is necessary to apply efforts to protect patients in medical services at hospitals, including the danger of fire. Fires at hospital facilities were inevitable and resulted in casualties from the disaster. This study aims to see how legal protection is for hospital visitors from fires that occur in hospitals. This literature review uses a normative juridical method and article review, namely by reviewing and analyzing several references. These references were obtained through Google Scholar. With keywords Fire service, Hospital

Keywords: Fire, Hospital

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Selanjutnya Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana tertulis di dalam Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun

1945. Begitu pentingnya kesehatan bagi masyarakat, maka negara bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang layak, termasuk pengaturan organisasi rumah sakit yang tidak terpisah dari upaya negara yang dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) yang berbunyi "Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial" (UU No.44 Tahun 2009).

Keselamatan pasien masih menjadi permasalahan yang cukup serius sampai saat ini dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kejadian insiden keselamatan pasien yang dilaporkan sampai tahun 2019 mencapai 10.570 kasus insiden pasien rumah sakit di seluruh Indonesia (Ardiansyah, 2020). Diantaranya peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Mintohardjo Jakarta Pusat pada hari senin 14 Maret 2016, yang mana saat pasien melakukan terapi di ruang tabung *chamber* Pulau Miangas, Gedung Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUBT) timbul percikan api di dalam *chamber*, dengan cepat api membesar dan tekanan dalam *chamber* naik dengan cepat sehingga *safety valve* terbuka dan menimbulkan ledakan dan menyebabkan 4 orang pasien meninggal dunia (Tribun, 2016). Menurut Kadispen TNI AL Laksamana Pertama M Zainudin, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di ruang tabung *chamber* Pulau Miangas, Gedung RUBT RSAL Mintohardjo. "Oleh karenanya, timbul asap putih lebat, dan pasien yang ada di dalam tabung terbakar, dan tidak dapat diselamatkan," ujar Zainudin dalam siaran pers, Senin (14/3/2016) (Kompas, 2016).

Keselamatan pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan idealnya menjadi skala prioritas untuk dilakukan oleh penyelenggara layanan kesehatan baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok, dan atau masyarakat (Levey Loomba dalam Azwar, 1994). Penyelenggara layanan kesehatan sebagaimana institusi rumah sakit, memastikan pasien memperoleh pelayanan kesehatan dan mempunyai hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Hak tersebut menjadi dasar tanggung jawab rumah sakit untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan selalu mengedepankan keselamatan pasien. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo akibat insiden kebakaran di RUBT ? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo akibat insiden kebakaran di RUBT ?

METODE

Pembahasan kali ini membahas apa saja perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Umum tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Literature review* ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan *review* artikel, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui *google scholar* dengan kata kunci Kebakaran rumah sakit, dan beberapa peraturan yang undang undang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Angkatan Laut Mintoahardjo Akibat Kebakaran di RUBT

Rumah Sakit sebagai badan hukum diselenggarakan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, serta diberikan tugas dan kewajiban agar hak pasien untuk memperoleh perlindungan dan keamanan dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit dapat tercapai.

Tanggung jawab hukum diterjemahkan sebagai bentuk kewajiban subjek hukum untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat perbuatan dan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut, yang mana tanggung jawab hukum ini tidak hanya dibebankan kepada orang (person), namun juga dapat dibebankan kepada suatu badan hukum.

Secara etimologi, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties* (Notoadmojo, 2006). Teori Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa subjek hukum bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Safa'at, 2006).

Pernyataan Kadispen TNI AL Laksamana Pertama M Zainudin, bahwa kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di ruang tabung *chamber*, tersirat pesan yang ingin disampaikan kepada publik bahwa peralatan medis RUBT dan tenaga medis RSAL pada saat sebelum insiden dalam keadaan baik-baik saja, biang keroknya adalah "korsleting listrik" sehingga bencana terjadi. Menurut Hartadi, Direktur Teknik dan Operasi Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN), korsleting listrik atau hubungan singkat instalasi listrik dapat terjadi dimana saja, terutama instalasi gedung, penyebabnya antara lain: instalator yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan material tidak sesuai SNI, skema jaringan listrik instalasi gedung dengan distribusi beban listrik tidak merata, dan dilakukan oleh instalatir yang tidak sah (tidak bersertifikasi) (Berau, 2022). Manajer Area PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) area Berau Albert Sitompul menyebut jika penyebab korsleting yang mengakibatkan terjadinya kebakaran bukanlah tanggung jawab pihaknya. Tanggung jawab PLN hanya pada tiang hingga meteran listrik, sedangkan seluruh instalasi listrik yang ada di dalam gedung merupakan tanggung jawab pelanggan. Untuk itu dirinya mengimbau agar seluruh pelanggan rutin memeriksakan jaringan kepada Lembaga Inspeksi Teknis (LIT) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, setidaknya pemeriksaan atau penggantian lima tahun sekali (Berau, 2022).

Konstruksi tanggung jawab rumah sakit sebagai penyelenggara dan atau penyedia jasa layanan kesehatan dalam memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan kepada pasien sebagai pengguna dan atau penerima jasa layanan kesehatan termaktub di dalam UU Rumah Sakit yang meliputi: Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit (Pasal 3); Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 6); Persyaratan bangunan Rumah Sakit (Pasal 9); Prasarana Rumah Sakit, instalasi mekanikal elektrik (Pasal 11); Sumber Daya Manusia Rumah Sakit (Pasal 12); Peralatan Rumah Sakit (Pasal 16); Izin Rumah Sakit dicabut jika tidak memenuhi persyaratan (Pasal 17 dan Pasal 27); Kewajiban Rumah Sakit (Pasal 29); Keselamatan Pasien (Pasal 43); Tanggung jawab hukum rumah sakit (Pasal 46). Sedangkan dalam keperdataan, tanggung jawab hukum rumah sakit yang diatur

dalam konstruksi hukum perdata tertuang pada ketentuan Pasal 1366 juncto Pasal 1367 KUH Perdata. Rumah Sakit sebagai subjek hukum bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan tenaga kesehatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya sebagai badan hukum.

Perlindungan Hukum Pasien Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo Akibat Kebakaran di RUBT

Pasien dijelaskan sebagai setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit (UU No. 44, 2009). Pasien merupakan subjek hukum yang dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 UU Rumah Sakit, diantaranya “setiap pasien mempunyai hak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit” (ibid, 2022). Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap pasien juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Permenkes No.11 Tahun 2017) meliputi: Penyelenggaraan keselamatan pasien (Pasal 5). Secara terminologi, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan perundangan yang ada. Hukum diciptakan sebagai instrumen guna mengatur segala hal yang dilakukan dan dijalankan oleh warga negara, untuk itu perlindungan hukum menjadi konsekuensi logis diterapkannya peraturan perundangan.

Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tidak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Permenkes No. 11 Tahun 2017).

Dalam hal insiden di RSAL Mintohardjo di RUBT, korban meninggal dan atau luka-luka dapat meminta tanggung jawab kepada pihak Rumah Sakit sebagaimana diatur di dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur tuntutan ganti rugi pasien kepada penyelenggara layanan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu memberikan ganti rugi kepada pasien yang mengalami kerugian selaku pengguna jasa layanan kesehatan.

SIMPULAN

Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum akibat kelalaian yang ditimbulkan tidak terbatas hanya pada administrasi dan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, namun juga terhadap infrastruktur sarana pendukungnya, diantaranya instalasi mekanikal dan elektrik sebagai tulang punggung catu daya gedung sebagai prasarana melaksanakan dan atau memberikan layanan kesehatan kepada pasien.

Adanya doktrin *corporate liability* mengharuskan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas seluruh peristiwa yang terjadi di rumah sakit. Wujud tanggung jawab rumah sakit sebagai penyelenggara dan atau penyedia layanan kesehatan diantaranya dengan mengganti kerugian

kepada pasien akibat insiden yang terjadi pada saat menjalani dan atau menerima layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampera Ampera, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, 2018, Vol.20, No. 2.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Azwar, Azrul. (1994). Pengantar Administrasi Kesehatan. Tangerang: Binarupa Aksara.
- Herkutanto, Soerjono Soekanto, 1987. Pengantar Hukum Kesehatan, Remadja Karya, Bandung.
- <https://berau.prokal.co/read/news/52257-kebakaran-karena-korsleting-bukan-tanggung-jawab-pln.html> diakses tgl 18-12-2022
- <https://law.ui.ac.id/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h> diakses tgl 17-12-2022
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/17/16502551/Keluarga.Korban.Ledakan.Ruang.Chamber.RS.Mintohardjo.Mengadu.ke.KKI> diakses tgl 17-12-2002.
- <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/14/18343581/Ini.Kronologi.Kebakaran.Ruang.Tabung.Chamber.RS.Mintohardjo.Versi.TNI.AL> diakses tgl 17-12-2002.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-lt6035beb69e003> diakses tgl 17-12-2022
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14951> diakses tgl 17-12-2002.
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/14/kronologi-ledakan-di-rsal-mintohard-jo-yang-tewaskan-4-orang> diakses tgl 17-12-2002.
- Jayanti, Nusye K.L. (2009). Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran. Jakarta: PT Buku Kita.
- JCL. Patient Safety: *Essential for Health Care*, New York City: Joint Commission Resource, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marwan dan Jimm. Kamus Hukum: *Dictionary Of law Complete* Edition. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- Rizky Novianti, Nayla Alawiya, dan Nurani Ajeng Tri Utami, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Kejadian Sentinel Dalam Pelayanan Kesehatan Hospital Legal Responsibility To Sentinel Event Patient in Health Services, 2021, S.L.R Vol.3 (No.4) : 567-589.
- Siti Hamidah Poerwaningroem, Pertanggungjawaban Hukum Direktur Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Terapi Oksigen Hiperbarik, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.